

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 9∞ハリノコンロ

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
- Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 4. tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang sebagaimana kewenangan Pengguna Anggaran termasuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengesahkan Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Keuangan Daerah yang membebani Anggaran Kabupaten Pinrang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 dengan Specimen tanda tangan paraf sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR \$\insigma^{11}/2\insigma^{20}\$
TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA OVDD	JUMLAH	LEMED AND AN
NO.	NAMA SKPD	MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang	Rp. 200.000.000,-	
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	Rp. 325.000.000,-	
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang	Rp. 150.000.000,-	
5.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	Rp. 100.000.000,-	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang	Rp. 125.000.000,-	
7.	Dinas Perhubungan Kab. Pinrang	Rp. 75.000.000,-	
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 100.000.000,-	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 70.000.000,-	
11.	Dinas Sosial Kabupaten Pinrang	Rp. 60.000.000,-	
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kab. Pinrang	Rp. 70.000.000,-	
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 60.000.000,-	
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 50.000.000,-	
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pinrang	Rp. 150.000.000,-	
16.	Sekretariat Dewan Kabupaten Pinrang	Rp. 550.000.000,-	,
17.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang	Rp. 400.000.000,-	1

18.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang	Rp. 200.000.000,-
19.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Rp. 50.000.000,-
20.	Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang	Rp. 30.000.000,-
21.	Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	Rp. 25.000.000,-
22.	Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang	Rp. 25.000.000,-
23.	Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
24.	Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
25.	Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
26.	Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
27.	Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
28.	Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
29.	Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
30.	Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
31.	Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-
32.	Inspektorat Kabupaten Pinrang	Rp. 250.000.000,-
33.	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pinrang	Rp. 120.000.000,-
34.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Pinrang	Rp. 100.000.000,-
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang	Rp. 75.000.000,-
36.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pinrang	Rp. 50.000.000,-
37.	Dinas Pertanian dan Hortikultura Kab. Pinrang	Rp. 150.000.000,-
38.	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-

39.	Dinas Perikanan Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-
40.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-
41.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pinrang	Rp. 50.000.000,-
42.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Rp. 100.000.000,-
43.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	Rp. 75.000.000,-
44.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pinrang	Rp. 75.000.000,-

BUPATI PINRANG,

RWAN HAMID